

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN TORAJA UTARA 2024
PUTUSAN NOMOR : 132/Pid.Sus/2024/PN Mak, 2 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE

Abstrak	- Pengadilan Negeri Makale menerima, memeriksa dan memutuskan temuan tindak pidana Pemilihan 132/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 1 November 2024, yang diajukan Penuntut Umum dengan terdakwa Andarias Lepong atas Tidak Pidana “Kepala Desa atau Sebutan Lain telah membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon”. - Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dnegan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Catatan	- Putusan ini diiputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan terbuka untuk umum, pada hari Jumat tanggal 1 November 2024